



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443.05/Kep.232-PBJ/2020

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM KEADAAN
DARURAT PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dilakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
11. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 26);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Yirus Disease* 2019 (Covid- 19);

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 2. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendampingan dalam percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa, meliputi jenis pengadaan:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan/atau
4. Jasa Lainnya.

dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 mempunyai fungsi:

1. pendampingan aspek hukum, regulasi, dan teknis kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj.PHP/PPHP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, meliputi:
 - a. Tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
 - 1) identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - 2) analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - 3) penetapan barang/jasa dan cara pengadaan barang/jasa.

- b. Tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
 - a) penunjukan Penyedia (SPPBJ/Surat Pesanan) oleh PPK;
 - b) negosiasi teknis dan harga;
 - c) pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang/jasa oleh Penyedia;
 - d) perhitungan hasil pekerjaan; dan
 - e) serah terima hasil pekerjaan.
 - c. Tahap penyelesaian pembayaran pekerjaan, terdiri dari:
 - a. penerbitan kontrak pekerjaan;
 - b) pembayaran; dan
 - c) *post audit*.
2. pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan administratif pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19;
 3. pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum kepada Pelaku Pengadaan kecuali Penyedia, yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19; dan
 5. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 memiliki Kesekretariatan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kesekretariatan Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 443.05/Kep.232-PBJ/2020
 TANGGAL : 15 APRIL 2020
 TENTANG : TIM PENDAMPINGAN PENGADAAN
 BARANG DAN JASA DALAM KEADAAN
 DARURAT PENCEGAHAN PENYEBARAN
 DAN PENANGANAN WABAH CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Inspektur Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :

A. Bidang Advokasi Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa :

1. Tim Eksternal :

- a. Unsur Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat :
 - 1. Tasjrifin Muljana Abdul H., SH., MH.
 - 2. Fikfik Zulrofik, SH.
 - 3. Aditya Aria Putra, SH.
 - 4. Randikha Prabu R. S., SH., MH.
- b. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat :
 - 1. AKP Supriatna, SH., MH.
 - 2. AIPDA Ahmad Sutrisno, SH., MH.
- c. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat :
 - 1. Korwas Bidang APD 1
 - 2. Korwas Bidang APD 2
 - 3. Korwas Bidang P3A
 - 4. Amrival Wahyuhaidari
 - 5. Tuti Susilawati

2. Tim Internal :

- Unsur Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat :
 - 1. Dr. Ika Mardiah, M.Si.
 - 2. Imansyah, ST., MM.
 - 3. Anne Hermadianne Adnan, S.Sos, MA.
 - 4. Aan Heryadi Zulihadi S., ST., MM.
 - 5. Asep Supriatna, ST., MM.
 - 6. Wicahya Prastiadi, ST., M.Si.
 - 7. Rudi Rinaldi, ST., MM.
 - 8. Lisa Avianty, SKM, MKM.
 - 9. Mulyadi Tiar, SH., MH.

B. Bidang Pendampingan Teknis, Pengawasan, Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelayanan Bantuan Hukum :

1. Unsur Inspektorat : 1. Hidajat Setiaputra, Ak., MM.
Provinsi Jawa 2. Muhamad Yusuf, S.Sos, M.Si
Barat 3. Andris Wirawan, ST., MM.
4. Yani Sukmawan, SE., Ak.
5. Bobby Dahni Resja, SE.
2. Unsur Biro Hukum : 1. Dr. Eni Rohyani, SH., M.Hum
dan HAM 2. Arief Nadjemudin, SH., M.Hum
Sekretariat Daerah 3. Tatang Firmansyah, SH., MH.
Provinsi Jawa 4. Firman Noer Alamsyah, SH., MH.
Barat
- VI. Narahubung Konsultasi : 1. Tjipto P. Nugroho
LKPP (HP : 081330723286)
2. Ade Rizky E.
(HP : 081334402989)
3. Fajar Adi H.
(HP : 0821901542667)
- VII. Sekretariat : Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443.05/Kep.232-PBJ/2020

TANGGAL : 15 APRIL 2020

TENTANG : TIM PENDAMPINGAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DALAM KEADAAN
DARURAT PENCEGAHAN PENYEBARAN
DAN PENANGANAN WABAH CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

I. Pengarah:

Memberikan arahan umum mengenai strategi dan kebijakan percepatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Barat, kepada Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19.

II. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19;
- b. menetapkan strategi dan kebijakan serta rencana tindak percepatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19;
- d. melakukan pengawasan umum dan pengendalian percepatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Pengarah.

III. Sekretaris:

membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19;

IV. Wakil Sekretaris:

membantu Ketua Tim dan Sekretaris dalam melaksanakan fungsi dan Tim.

V. Anggota:

A. Bidang Advokasi Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa:

1. Tim Eksternal:
 - a. memberikan pendampingan aspek hukum dalam proses percepatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19.
 - b. pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Tim Eksternal secara mingguan (*week to week*), berdasarkan laporan hasil pendampingan dari Tim Internal.
 2. Tim Internal :
 - a. memberikan pendampingan aspek regulasi pengadaan barang/jasa pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19.
 - b. pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Tim Internal setiap hari (*every day*) dan dilaporkan kepada Tim Eksternal, untuk dilakukan pembahasan dan/atau pendampingan lebih lanjut.
 3. Hasil pendampingan Bidang Advokasi Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa, dilaporkan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.
- B. Bidang Pendampingan Teknis, Pengawasan, Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelayanan Bantuan Hukum :
1. memberikan pendampingan teknis, pengawasan, dan pemeriksaan (audit) pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, meliputi:
 - a. bimbingan, arahan, dan pendampingan teknis kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj.PHP/PPHP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, sebagai berikut:
 - 1) Tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :
 - (a) PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa meliputi ketersediaan barang/jasa, ketersediaan Penyedia, survey harga dan waktu pelaksanaan/pengiriman;
 - (b) menganalisis ketersediaan sumber daya; dan

(c) PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dan cara pengadaan barang/jasa (melalui Swakelola atau Penyedia), dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19.

(Output): pendampingan dan reviu atas daftar kebutuhan barang/jasa.

2) Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :

PPK menunjuk Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, mempunyai ketersediaan barang/jasa yang cukup, serta dapat melaksanakan pekerjaan/pengiriman barang/jasa dengan waktu sesegera mungkin, baik melalui mekanisme pasar konvensional maupun mekanisme *e-Marketplace* toko daring, dengan tahapan:

- (a) PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), melaksanakan pemeriksaan bersama, rapat persiapan, membuat Surat Penyerahan Lapangan, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- (b) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk jenis pekerjaan pengadaan barang dapat digantikan dengan Surat Pesanan kepada Penyedia;
- (c) penyedia mengajukan penawaran harga dan kuantitas barang yang mampu disediakan;
- (d) atas penawaran harga dan kuantitas barang yang mampu disediakan, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga;
- (e) pelaksanaan pekerjaan/pengiriman barang/jasa;
- (f) perhitungan hasil pekerjaan; dan
- (g) serah terima hasil pekerjaan (dituangkan dalam BAST) Penyedia kepada PPK.

(Output): pendampingan pelaksanaan dan reviu negosiasi, dokumen pencatatan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan/ pengiriman dan penerimaan barang/jasa.

3) Tahap Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan, meliputi:

(a) Penerbitan Kontrak Pekerjaan:

Dalam kondisi penanganan darurat Kontrak dapat dilakukan setelah proses pelaksanaan/pengiriman pesanan barang/jasa selesai, dengan ketentuan dilakukan *opname*/perhitungan bersama kemudian dibuat Kontrak

(b) Pembayaran Pekerjaan:

Pembayaran dilakukan berdasarkan barang/jasa yang diterima dan bukti kewajaran harga barang/jasa. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (*termin* atau seluruhnya), sesuai alokasi anggaran yang disediakan.

(*Output*): pendampingan dalam proses akuntabilitas dan transparansi pembayaran kewajaran harga barang/jasa.

- b. melakukan post audit terhadap pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh PPK, untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran oleh PPK kepada Penyedia;
 - c. melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengadaan barang/jasa pengadaan Keadaan Darurat; dan
 - d. melaporkan hasil pendampingan teknis, pengawasan, dan pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19 kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.
2. memberikan Pelayanan Bantuan Hukum, meliputi:
- a. pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, kepada Pelaku Pengadaan kecuali Penyedia.
 - b. pelayanan bantuan hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Advokat.
 - c. pelayanan bantuan hukum tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan melakukan tindak pidana korupsi/tertangkap tangan.

3. pendampingan Serah Terima Hasil Pekerjaan (Akhir) Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19 dari PPK kepada PA/KPA:
 - a. serah Terima Hasil Pekerjaan (Akhir) dari PPK kepada PA/KPA, dilaksanakan setelah seluruh proses kegiatan pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19 beserta proses administrasinya sampai dengan proses pembayaran selesai.
 - b. setelah penandatanganan Berita Acara Terima Hasil (BAST) Pekerjaan oleh PPK dan Penyedia dilakukan, PPK menyerahkan barang/jasa hasil pengadaan/pekerjaan Penyedia kepada PA/KPA.
 - c. PA/KPA meminta Pj.PHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa hasil pengadaan/pekerjaan yang diserahterimakan.
 - d. pemeriksaan administratif meliputi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahan serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
 - e. dalam hal hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, Pj.PHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrasi.
 - f. hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

VI. Narahubung LKPP:

Memberikan layanan konsultasi berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19, kepada Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19.

VII. Sekretariat:

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan memfasilitasi kebutuhan Tim Pendampingan PBJ Darurat Covid-19 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL